

Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni

XM4R+52C, Jl. Manokwari - Bintuni, Atibo Manimeri, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk
Bintuni, Papua Bar. 98364 98364 082241815180

<https://kejaritelukbintuni.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Papua Barat / Kejaksaan

Standar Pelayanan Pelaksanaan Restorative Justice (RJ)

No. SK : KEP-20.B/R.2.13/Cr.3/07/2024

Persyaratan

1. Identitas Pemohon (KTP)
2. Pemohon dipertemukan dengan Jaksa Penuntut Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan proses RJ dari pihak pemohon 2. Pelaksanaan Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II). 3. Proses Mediasi dilaksanakan oleh Jaksa Fasilitator 4. Proses Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dilaksanakan oleh Jaksa Fasilitator 5. Menerbitkan surat Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorative (RJ 35).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan masyarakat

Pengaduan Layanan

Phone : 0822 4181 5180

Email : kejaritelukbintuni18@gmail.com

Website :<https://kejaritelukbintuni.kejaksaan.go.id>